BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Jln. Letnan Dama Jambi, No. 128, Sukadana, Kayuagung, Ogan Komering Ilir - 30611
Email : set.oki@bawaslu.go.id

Kayuagung, 18 September 2024

Nomor : 175/PM.00.01/K.SS-09/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Surat Saran Perbaikan Data Pemilih Desa Pinang Indah Kecamatan Sungai Menang**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 779 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil walikota.
5. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftral Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
6. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umun Republik Indonesia Nomor 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

Dipindai dengan CamScanner

B. Isi

Setelah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada 18 September 2024, terhadap Data Pemilih Baru yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Sungai Menang untuk Desa Pinang Indah yang berjumlah 516 mata pilih yang berdasarkan penjelasan PPK Kecamatan Sungai Menang tidak dilakukan Coklit oleh pantarlih karena terkendala transportasi dan jarak yang jauh, kemudin terhadap data tersebut yang telah ditetapkan pada Rapat Pleno DPSHP Tingkat Kecamatan 11 September 2024 yang semula ditetapkan tanpa menggunakan mekanisme dan aturan penetapan Daftar Pemilih sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Penetapan DPSHP yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sungai Menang terhadap 493 Mata Pilih yang kemudian ditetapkan dengan menambah 1 (satu) TPS di Desa tersebut dilakukan tanpa melakukan proses coklit di desa tersebut. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir meminta KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melakukan Perbaikan terhadap Data Pemilih Baru yang telah ditetapkan di DPSHP Kecamatan Sungai Menang sesuai dengan **PKPU Nomor 7 Tahun 2024**.

Demikian surat ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA

ROMI MARADONA

Tembusan :
1. Arsip

Dipindai dengan CamScanner